



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.151/Pid.Sus/2019/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : TEGUH AMRI BIN APENDI ALS AMBON
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/Tgl Lahir : 21Tahun/19 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Blok M Sinar No. 25 Rt 017/007 Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai tanggal 19 Pebruari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Pebruari 2019 sampai tanggal 12 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai tanggal 11 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Jakarta Utara, No:151/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal: 11 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n.terdakwa TEGUH AMRI BIN APENDI ALS AMBON
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls: I.A. Jakarta Utara, No.151/Pen.Pid/2018/PN.JKT.UTR, tanggal: 12 Pebruari 2019 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;

Hal 1 Put No.151/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: MELDA SIAGIAN S.H No: Reg.Perk.PDM-25/JKT.UT/2019 tanggal 31 Januari 2019, terhadap Terdakwa: TEGUH AMRI BIN APENDI ALS AMBON

- Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Reg.Perk.No:PDM-25/JKTUT/2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH AMRI BIN APENDI ALS AMBON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membawa, menyimpan, atau memiliki, senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH AMRI BIN APENDI ALS AMBON dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna coklat sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang diajukan oleh yang pada pokoknya menyampaikan sebagai mohon kepada Majelis Hakim agar hukuman Terdakwa dapat dijatuhkan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, Terdakwa dan Pembelaannya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No: Reg.Perk.PDM-25/JKT.UT/2019 Tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa TEGUH AMRI BIN APENDI ALS AMBON pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat dipinggir Jalan Lorong 104 Timur Kelurahan

Hal 2 Put No.151/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Badak Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata tajam penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari sopir truck yang melintas di sekitar Jalan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang menyebutkan sering mengalami pemerasan yang dilakukan oleh preman menggunakan senjata tajam di pinggir Jalan Lorong 104 Timur Koja Jakarta Utara, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 17.00 wib anggota polisi dari Polres Jakarta Utara yakni saksi SUMARNO .SH. saksi ADIT SATRIYO UTOMO. SH dan saksi PRANOMOR HAYU.SH (Selanjutnya disenut para saksi) melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar Jalan Lorong Timur 104 lalu para saksi melihat Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna coklat lalu para saksi melakukan penangkapan terhdap Terdakwa dan menyita senjata tajam clurit bergagang kayu warna coklat berikut sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengsusutan lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli disekitar Kalijodoh Jakarta Barat, dimana maksud dan tujuannya Terdakwa membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa untuk atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa setelah mendengar pendapat para penasehat hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi atau sanggahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SUMARNO.SH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 Put No.151/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;
- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku kepemilikan senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teguh Amri Bin Apendi als Ambon pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 17.00 wib bertempat dipinggir Jalan Lorong Timur 104 Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna coklat berikut sarung clurit yang dibuat dari kulit warna coklat ;
- Bahwa saksi menerangkan berawal adanya informasi dari sopir truck yang melintas disekitar Jalan Pelabuhan Tanjung Priok yang menyebutkan sering mengalami pemerasan yang dilakukan oleh preman menggunakan senjata tajam dipinggir Jalan Lorong 104 Timur sekitar jam 17.00 wib saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar Jalan Lorong Timur 104 lalu melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna coklat, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita senjata tajam warna coklat, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyebutkan senjata tajam clurit tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli disekitar Kalijodoh Jakarta Barat, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis clurit tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi 1 tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **ADIT SATRIO UTOMO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;

Hal 4 Put No.151/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku kepemilikan senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teguh Amri Bin Apendi als Ambon pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 17.00 wib bertempat dipinggir Jalan Lorong Timur 104 Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna coklat berikut sarung clurit yang dibuat dari kulit warna coklat ;
- Bahwa saksi menerangkan berawal adanya informasi dari sopir truck yang melintas disekitar Jalan Pelabuhan Tanjung Priok yang menyebutkan sering mengalami pemerasan yang dilakukan oleh preman menggunakan senjata tajam dipinggir Jalan Lorong 104 Timur sekitar jam 17.00 wib saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar Jalan Lorong Timur 104 lalu melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna coklat, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita senjata tajam warna coklat, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyebutkan senjata tajam clurit tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli disekitar Kalijodoh Jakarta Barat, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis clurit tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi 2 tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi PRANOWO WAHYU dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;
- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku kepemilikan senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teguh Amri Bin Apendi als Ambon pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 17.00

Hal 5 Put No.151/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertempat dipinggir Jalan Lorong Timur 104 Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja Jakarta Utara ;

- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna coklat berikut sarung clurit yang dibuat dari kulit warna coklat ;
- Bahwa saksi menerangkan berawal adanya informasi daro sopir truck yang melintas disekitar Jalan Pelabuhan Tanjung Priok yang menyebutkan sering mengalami pemerasan yang dilakukan oleh preman menggunakan senjata tajam dipinggir Jalan Lorong 104 Timur sekitar jam 17.00 wib saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar Jalan Lorong Timur 104 lalu melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna coklat, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita senjata tajam warna coklat, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyebutkan senjata tajam clurit tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli disekitar Kalijodoh Jakarta Barat, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis clurit tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi 3 tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **TEGUH AMRI BIN APENDI ALS AMBON** sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 17.00 wib bertempat dipinggir Jalan Lorong Timur 104 Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna coklat berikut sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat ;

Hal 6 Put No.151/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli disekitar Kalijodoh Jakarta Barat, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah barang barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna coklat berikut sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat, maka barang bukti tersebut dapat menjadi petunjuk untuk mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan pula dengan barang bukti narkotika yang telah disita secara sah, telah didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal adanya informasi dari sopir truck yang melintas di sekitar Jalan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang menyebutkan sering mengalami pemerasan yang dilakukan oleh preman menggunakan senjata tajam di pinggir Jalan Lorong 104 Timur Koja Jakarta Utara;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 17.00 wib anggota polisi dari Polres Jakarta Utara yakni saksi SUMARNO .SH. saksi ADIT SATRIYO UTOMO. SH dan saksi PRANOMOR HAYU.SH (Selanjutnya disenut para saksi) melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar Jalan Lorong Timur 104 lalu para saksi melihat Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna coklat lalu para saksi melakukan penangkapan terhdap Terdakwa dan menyita senjata tajam clurit bergagang kayu warna coklat berikut sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengsusutan lebih lanjut ;

- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli disekitar Kalijodoh Jakarta Barat, dimana maksud dan tujuannya Terdakwa membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan menyesal dan mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarang serta terancam pidana berat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa dakwaan tersebut telah terbukti

Hal 7 Put No.151/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur 1. **Setiap orang**;

Unsur 2. **Membawa, menyimpan, atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang ;**

Unsur 1: Setiap orang, dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “unsure setiap orang” dalam Pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek bahwa setiap orang menurut Yurisprudensi MA RI No 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan Terminologi barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa, karena dituntut, diperiksa, dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan yang dituangkan pada Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur-unsur materil dari dakwaan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama TEGUH AMRI identitasnya benar sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebutlah yang dimaksud sebagai Subjek sesuai Dakwaan tersebut, menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang Subjeknya, dengan demikia unsur 1 telah terbukti;

Unsur 2. Membawa, menyimpan, atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang , dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak didasari oleh alas hak yang sah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan, dan perbuatan tersebut telah dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku, yang mana dalam perkara ini telah diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan berdasarkan persesuaian dengan barang bukti berupa: **1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat berikut sarung celurit yang terbuat dari kulit warna coklat/ dirampas untuk dimusnahkan ;**

Hal 8 Put No.151/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi sopir truck yang melintas disekitar Jalan Pelabuhan Tanjung Priok yang menyebutkan sering mengalami pemerasan yang dilakukan oleh preman menggunakan senjata tajam dipinggir Jalan Lorong 104 Timur Koja Jakarta Utara, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 17.00 wib anggota polisi dari polres Jakarta Utara yakni saksi SUMARNO, SH saksi ADIT SATRIO UTOMO .SH dan saksi PRANOWO HAYU.SH melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar Jalan Lorong Timur 104 lalu para saksi melihat Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli disekitar Kalijodoh Jakarta Barat, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membawa, menguasai atau menyimpan senjata tajam tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang, dengan demikian unsur Kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam jenis clurit tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh berkas perkara ini, dan mempelajari uraian Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, demikian pula setelah mendengar Pembelaan secara lisan, maka bagian yang dapat dipertimbangkan adalah untuk dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda, yang mana apabila denda tidak dibayar harus pula diganti dengan pidana penjara selama waktu yang ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka adalah patut dan adil masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 9 Put No.151/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kejahatannya;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH AMRI BIN APENDI ALS AMBON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna coklat berikut sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: KAMIS tanggal 21 Maret 2019, oleh: PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, SARWONO, S.H.,MH dan RIAN TO ADAM PONTOH, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dihadiri oleh JUHRI, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh MELDA SIAGIAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARWONO, S.H.,MH

PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,MH

Hal 10 Put No.151/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO ADAM PONTOH, S.H.,MHum

Panitera Pengganti,

JUHRI, S.H.,

Hal 11 Put No.151/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr